

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia saat ini terus melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Salah satu instrument yang dapat menghasilkan dana untuk membiayai pembangunan tersebut adalah pajak. Sektor pajak memiliki peranan yang penting dalam menyumbang pemasukan negara. Faktanya, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak semakin meningkat dan menjadi utama penerimaan. Hal tersebut tercermin dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pajak memegang peranan penting bagi pendapatan negara.

Mengingat peran pajak yang sangat penting dalam keuangan negara, Pemerintah telah berupaya melakukan perubahan, perbaikan, dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Salah satu upaya nyata pemerintah adalah dengan melakukan reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983, yaitu melakukan perubahan sistem perpajakan nasional dari *official assesment* menjadi sistem *self assesment* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sistem *self assesment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan

(SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputersasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem e-filing, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang

ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan sistem on-line yang real time.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara e-filing ini merupakan upaya dari Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi e-filing ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Pemerintah berharap dengan adanya teknologi ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern. Namun saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan e-filing karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-Filing masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang e-Filing kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dari uraian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena

dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-filing ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk entry data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik tersebut.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI KARYAWAN TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI E-FILING DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelaporan pajak secara e-filing di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Untuk mengetahui dan meninjau pelaksanaan pelaporan SPT tahunan pajak e-filing terhadap pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak.

3. Untuk mengetahui keefektifan pelaporan SPT tahunan e-filing terhadap SPT tahunan manual di KPP Pratama Semarang Candisari.
4. Untuk memberikan informasi tentang hambatan dan keunggulan dalam pelaporan SPT menggunakan e-filing.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak secara e-filing di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT tahunan pajak e-filing terhadap pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak.
3. Mengetahui keefektifan pelaporan SPT tahunan e-filing di KPP Pratama Semarang Candisari.
4. Mengetahui hambatan dan keunggulan dalam pelaporan SPT menggunakan e-filing.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulis berharap dengan diangkatnya objek penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Memberikan informasi tentang prosedur pelaporan SPT tahunan yang menggunakan e-filing.
2. Digunakan untuk meningkatkan jumlah pelaporan pajak menggunakan e-filing.
3. Mengetahui tingkat efektifitas pelaporan SPT menggunakan e-filing.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Penulis mendapat data primer dari proses wawancara terhadap objek penelitian. Data ini meliputi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari yang berisi sejarah, lokasi, dan struktur organisasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Penulis mendapat data sekunder dari tempat atau

lokasi penelitian dengan memperoleh data berupa gambar, dokumentasi, grafik, dan berbagai dokumentasi lainnya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari untuk mendapatkan data-data perpajakan baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Data-data perpajakan ini nantinya akan diolah lagi lebih lanjut untuk memperoleh informasi sesuai pembahasan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses soal jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Melakukan wawancara langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

3. Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman bagi setiap pembaca terhadap isi laporan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran obyek praktik

yang lebih jelas maka diperlukan suatu sistematika penulisan laporan, adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dari bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah penulisan laporan, tujuan dan kegunaan penulisan laporan, metode penulisan laporan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan bagian keuangan, struktur organisasi, pembagian tugas pada Sub Bagian, tujuan dan sasaran, serta lokasi dan wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang praktik yang terjadi di lapangan yang didukung teori-teori dari sumber.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab III.